



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2010/PTA Plg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

**Pembanding** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai **Termohon II / Pembanding**;

Melawan:

**Terbanding I**; umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2009 memberi kuasa kepada UNTUNG, S.H. dan MUSLENI, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara UNTUNG, S.H. & Rekan, alamat Jalan Kolonel Atmo Nomor 16 (Hotel Lembang) Palembang, sebagai **Pemohon / Terbanding I**;

**Terbanding II**; umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palembang, sebagai **Termohon I / Terbanding II**;

**Terbanding III**; Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Musi Banyuasin,

Hal 1 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Propinsi Sumatera Selatan, sebagai

**Termohon III / Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 3 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (PEMBANDING) dengan Termohon II (Katerima binti Kistholani Setiawan) yang terjadi tanggal 25 September 1997 di Mariana Kecamatan Banyuasin I;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 593/53/IX/1997 tanggal 29 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 3 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H tersebut, Termohon II / Pembanding mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal 2 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Palembang Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 17 Desember 2009, dan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon / Terbanding I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Desember 2009, kepada Termohon I / Terbanding II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 23 Desember 2009, dan kepada Termohon III / Terbanding III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 18 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Termohon II / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 25 Januari 2010, dan bahwa salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemohon / Terbanding I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 17 Februari 2010, kepada Termohon I / Terbanding II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 17 Februari 2010, dan kepada Termohon III / Terbanding III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 18 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding I mengajukan kontramemori banding pada tanggal 22 Februari 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Februari 2010, dan bahwa salinan kontramemori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Termohon II / Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 11 Maret 2010, kepada Termohon I / Terbanding II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 11 Maret 2010, dan kepada Termohon III / Terbanding III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 11 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon I / Terbanding II dan Termohon III / Terbanding III,

*Hal 3 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg*



sebagaimana dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang masing-masing tanggal 6 April 2010, masing-masing telah tidak mengajukan kontramemori banding;

Menimbang, bahwa kepada Termohon II / Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 18 Maret 2010, kepada Pemohon / Terbanding I telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 18 Maret 2010, kepada Termohon I / Terbanding II telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 18 Maret 2010, dan kepada Termohon III / Terbanding III telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayu dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Perkara Banding Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 5 April 2010;

Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzaage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 06 April 2010, baik Termohon II / Pembanding, Pemohon / Terbanding I, Termohon I / Terbanding II, maupun Termohon III / Terbanding III, masing-masing telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon II / Pembanding telah diajukan dalam waktu serta dengan cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebelum lebih jauh mempertimbangkan materi perkara ini, memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai identitas khususnya mengenai agama Pemohon / Terbanding I dan Termohon I / Terbanding II, yang dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut disebutkan bahwa agama Pemohon / Terbanding I adalah agama Islam dan bahwa demikian juga agama Termohon I / Terbanding II adalah agama Islam, sedangkan berdasarkan surat gugatan keduanya adalah beragama Kristen Protestan; Bahwa oleh karena berdasarkan surat gugatan tersebut yang telah tidak dirubah, dan tidak terbukti sebaliknya bahwa Pemohon / Terbanding I dan Termohon I / Terbanding II keduanya beragama Kristen Protestan, bahkan berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 309/1974 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palembang), dan bukti P.2 (Kartu Keluarga) keduanya beragama Kristen, maka penyebutan identitas khususnya agama Pemohon/ Terbanding I dan Termohon I / Terbanding II dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut adalah tidak tepat oleh karenanya perlu diperbaiki, oleh karenanya pula majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menyebutkan identitas Pemohon / Terbanding I dan Termohon I / Terbanding II keduanya adalah beragama Kristen Protestan;

*Hal 5 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg*



Menimbang, bahwa Termohon II / Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut dalam perkara ini dengan alasan antara lain pada pokoknya:

- Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang antara lain menyatakan "telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil", Termohon II / Pembanding menanggapi bahwa permasalahan tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa kehadiran Termohon I karena segala permasalahannya ada pada Termohon I / Terbanding II;
- Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang antara lain menyebutkan bahwa "saat Termohon I / Terbanding II akan menikah dengan Termohon II / Pembanding telah beristeri dan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa izin Pemohon / Terbanding I serta tanpa izin Pengadilan Agama", hal ini ditanggapi oleh Termohon II / Pembanding bahwa Termohon I / Terbanding II saat itu mengaku jejak belum beristeri, dan bahwa seandainya Termohon II / Pembanding tahu saat itu Termohon I / Terbanding II sudah beristeri, mungkin Termohon II / Pembanding tidak mau menikah dengan Termohon I / Terbanding II dan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi

Hal 6 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg





Banyuasin tidak mungkin terbit;

- Bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang antara lain menyebutkan bahwa "perkawinan Termohon I dengan Termohon II sudah tidak patut dipertahankan", menurut Termohon II / Pembanding adalah salah besar, karena yang mengetahui dan menjalankan rumah tangga adalah Termohon II / Pembanding dengan Termohon I / Terbanding II;
- Bahwa Termohon II / Pembanding tidak puas atas putusan majelis hakim tingkat pertama karena putusan tersebut berat sebelah, tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Termohon II / Pembanding, begitu saja menerima permohonan dan membatalkan pernikahan Termohon II / Pembanding dengan Termohon I / Terbanding II yang sudah berjalan 11 tahun, tanpa mempertimbangkan apapun tuntutan Termohon II / Pembanding;
- Bahwa kalau diperbolehkan, Termohon II / Pembanding hendak menghadirkan lagi saksi yang menikahkan Termohon II / Pembanding;
- Bahwa Termohon II / Pembanding tidak menerima foto kopi / salinan jawaban Termohon III, dan bahwa Termohon III tidak menunjukkan bukti- bukti mengenai pernikahan Termohon II / Pembanding dengan Termohon I / Terbanding II;
- Bahwa pernikahan Termohon II / Pembanding dengan Termohon I / Terbanding II tidak apa- apa dibatalkan, tapi Termohon II / Pembanding mohon agar Termohon I / Terbanding II memenuhi biaya dan janji- janjinya mau membelikan rumah dan mobil

Hal 7 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Jimni Katana;

Menimbang, bahwa sedangkan Pemohon / Terbanding I dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan putusan tersebut telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, upaya majelis hakim untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diputus, upaya mediasi ini sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dengan demikian secara hukum perkaranya tetap dilanjutkan melalui tahapan proses persidangan, jadi sangatlah keliru jika segala-galanya ada pada Pembanding;
- Bahwa apabila Pembanding merasa tertipu oleh Terbanding II, maka proses hukumnya adalah perkara pidana, sedangkan Terbanding I mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebab fakta hukumnya Terbanding II sudah mempunyai isteri dan bahkan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Terbanding I, maka secara hukum pula majelis hakim membatalkan perkawinan Terbanding I dengan Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 22

Hal 8 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg





Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikarenakan perkara ini merupakan absolute kompetensi dari Pengadilan Agama;

- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dalam memutus perkara ini melalui tahapan proses pembuktian yang diajukan oleh Terbanding I dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya, di dalam persidangan terungkap fakta ketika saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I yang bernama ..... dan ....., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Terbanding I dengan Terbanding II masih bestatus suami isteri sah, tidak pernah bercerai dan masih beragama Kristen, tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa Pembanding telah pula menghadirkan saksi yang bernama SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa setahu saksi kurang lebih 1 tahun tidak terlihat Terbanding II pulang ke rumah Pembanding, maka saksi yang diajukan Pembanding dalam perkara ini secara hukum turut pula menguatkan dalil permohonan Terbanding I, sehingga majelis hakim menemukan fakta dan berpendapat bahwa perkawinan Pembanding

Hal 9 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg



dengan Terbanding II tersebut sudah tidak patut dipertahankan;

- Bahwa oleh karenanya Pemohon / Terbanding I mohon agar majelis hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari Termohon II / Pemanding, menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 03 Desember 2010 tersebut, dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Palembang dalam putusannya tersebut, yang pada pokoknya antara lain bahwa oleh karena terbukti bahwa pernikahan antara Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pemanding telah dilangsungkan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon / Terbanding I sebagai isteri sah dan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa perkawinan Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pemanding terbukti telah melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku karenanya akan dibatalkan (vide: Pasal 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam) dan oleh karenanya pula Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 593/53/IX/1997 tanggal 29 September 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I akan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut dan akan mengambil alih sebagai

Hal 10 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg



pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding sendiri, namun majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya permohonan pembatalan pernikahan tersebut didasarkan pada alasan bahwa pernikahan antara Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pembanding adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon / Terbanding I sebagai isteri sah dan dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa pada dasarnya menurut hukum suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama (vide: Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam), dan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (vide: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa pengertian "dapat" dalam ketentuan tersebut diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain (vide: Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata bahwa Termohon I / Terbanding II pada saat sebelum melakukan pernikahannya dengan Termohon II / Pembanding, terikat perkawinan dengan Pemohon / Terbanding I dan bahwa hingga saat itu antara Termohon I / Terbanding II dengan

Hal 11 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Pemohon / Terbanding I belum pernah bercerai atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya;

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 itu pula ternyata bahwa perkawinan Termohon I / Terbanding II dengan Pemohon / Terbanding I tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil, dengan demikian perkawinan tersebut telah dilangsungkan bukan menurut agama Islam, melainkan menurut agama Kristen, sehingga jika dikaitkan dengan hubungan hukum perkawinan yang terjadi antara Termohon I / Terbanding II dengan Pemohon / Terbanding I tersebut, maka bagi Termohon I / Terbanding II untuk melakukan poligami haruslah menurut ketentuan agamanya itu (Kristen);
- Bahwa oleh karena pada saat dilangsungkan pernikahan antara Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pemanding, ternyata Termohon I / Terbanding II masih terikat hubungan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama *non*-Islam (Kristen), maka terdapat alasan bagi pengadilan untuk membatalkan pernikahan Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan keberatan Termohon II / Pemanding dalam memori bandingnya yang antara lain menyebutkan bahwa "permasalahan dalam perkara ini tidak mungkin diselesaikan tanpa kehadiran Termohon I / Terbanding II di persidangan karena permasalahannya ada pada Termohon I / Terbanding II", alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perkara ini dapat saja diselesaikan meskipun pihak Termohon I / Terbanding II yang telah dipanggil dengan patut

Hal 12 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg



tidak hadir dan atau tidak mengutus wakilnya yang sah, kecuali jika permohonan Pemohon / Terbanding I dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan; Demikian juga halnya terkait upaya perdamaian melalui mediasi, oleh karena Termohon I / Terbanding II telah dipanggil dengan patut tidak hadir, sehingga upaya damai tersebut telah tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diselesaikan melalui persidangan tanpa hadir Termohon I / Terbanding II;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Termohon II / Pembanding dalam memori bandingnya yang antara lain menyebutkan bahwa "seandainya Termohon II / Pembanding tahu bahwa saat itu Termohon I / Terbanding II sudah beristeri maka mungkin Termohon II / Pembanding tidak mau menikah dengan Termohon I / Terbanding II dan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tidak mungkin terbit", keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidak dapat mengenyampingkan 'fakta hukum' dan telah terbukti dalam persidangan bahwa senyatanya pada saat dilangsungkan pernikahan antara Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pembanding, Termohon I / Terbanding II masih terikat hubungan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama *non*-Islam (Kristen), sehingga karenanya terdapat alasan bagi pengadilan untuk membatalkan perkawinan Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pembanding, sedangkan keterangan bahwa Termohon I / Terbanding II saat itu masih bujang adalah ternyata tidak benar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon II / Pembanding dalam memori bandingnya yang antara lain menyatakan bahwa "salah besar jika perkawinan Termohon II / Pembanding dengan Termohon I / Terbanding II sudah tidak patut dipertahankan, karena sebenarnya

Hal 13 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg



yang mengetahui dan menjalankan rumah tangga ini adalah Termohon II / Pembanding dengan Termohon I / Terbanding II”, dalam hal ini majelis hakim pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa terlepas dari apakah Termohon II / Pembanding sendiri masih menghendaki untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon I / Terbanding II tersebut, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pula, yakni oleh karena pada saat dilangsungkan pernikahan antara Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pembanding, ternyata Termohon I / Terbanding II masih terikat hubungan perkawinan dengan Pemohon / Terbanding I yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama *non*-Islam (Kristen), sedangkan Termohon II / Pembanding sendiri beragama Islam, sehingga telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk membatalkan pernikahan Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon II / Pembanding dalam memori bandingnya yang antara lain menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah begitu saja membatalkan pernikahan Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pembanding tanpa mempertimbangkan apapun tuntutan Termohon II / Pembanding, dan bahwa Termohon II / Pembanding mohon agar Termohon I / Terbanding II memenuhi biaya dan janji- janjinya untuk membelikan rumah dan mobil Jimni Katana, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Termohon II / Pembanding sebagaimana disebutkan dalam keberatannya tersebut adalah ditujukan kepada Termohon I / Terbanding II, sedangkan perkara *a quo* adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding I, dengan demikian mengenai tuntutan yang

Hal 14 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg





ditujukan kepada Termohon I / Terbanding II oleh Termohon II / Pemanding tersebut karena tidak terkait langsung dengan pokok persoalan pembatalan perkawinan, maka alasan keberatan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Termohon II / Pemanding dalam memori bandingnya yang antara lain menyebutkan bahwa kalau diperbolehkan, Termohon II / Pemanding hendak menghadirkan lagi saksi yang menikahkan Termohon II / Pemanding, dan bahwa Termohon III tidak menunjukkan bukti-bukti mengenai pernikahan Termohon II / Pemanding dengan Termohon I / Terbanding II, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa alasan keberatan Termohon II / Pemanding inipun tidak dapat dibenarkan, karena yang menjadi persoalan dalam perkara ini bukan mengenai ada atau tidak adanya pernikahan antara Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pemanding, melainkan bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan tanpa sepengetahuan Pemohon / Terbanding I dan tanpa izin pengadilan, oleh karena telah cukup bukti bagi pengadilan dan telah ditemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan antara Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pemanding, ternyata Termohon I / Terbanding II masih terikat hubungan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama *non*-Islam (Kristen), sehingga karenanya telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk membatalkan perkawinan Termohon I / Terbanding II dengan Termohon II / Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 3 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 15

*Hal 15 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg*



*Dzulhijjah* 1430 H patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding patut dibebankan kepada Termohon II / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon II / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0483/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 3 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1430 H;
- Membebankan kepada Termohon II / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1431 H oleh Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H. dan Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

*Hal 16 dari 12 hal Put No 15/Pdt.G/2010/PTA.Plg*



dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2010/PTA Plg. tanggal 12 April 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H. dan Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H., Hakim-hakim Anggota, dan Drs. Thoha Mahsun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. R. M. ZAINI. SH., M.H.I**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**DRS. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S.H. DRS. H. SULAEMAN ABDULLAH. S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Drs. THOHA MAHSUN, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Biaya proses: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)